



PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Marlon Indjoroweri Alias Alon
2. Tempat lahir : Sorong
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 8 Desember 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampi Kampung Kei Kelurahan Puncak
Cendrawasih Distrik Sorong Barat Kota Sorong
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon ditangkap tanggal 21 September 2023;

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak-hak Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son tanggal 3 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son tanggal 3 November 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana PENCURIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 6 (enam) bulan dikurangkan masa penahanan selama terdakwa berada di dalam tahanan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka: MH1JM8212NK515004;
(Dikembalikan kepada saksi korban MARIA CORNELIA TUKAN);
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MARLON INDJOROWERI alias ALON bersama saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (dalam berkas terpisah), saudara BULLER (DPO) dan saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WIT bertempat di jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya di halaman sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong atau setidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam,

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB.4331 QA, dengan Nomor mesin : JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 dan 1 (satu) unit HP merk OPPO A17 warna putih yang seluruhnya kepunyaan saksi korban MARIA CORNELIA TUKAN dan saksi TERYANUS DAVID RUMFAKER dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dengan bersekutu; Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wit, di jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong, saat itu terdakwa sedang berada di rumah lalu saudara BULLER (DPO) mengajak terdakwa keluar untuk mengumpulkan besi tua, setelah itu terdakwa dan saudara BULLER (DPO) singgah membeli nasi kuning tepat di lorong sekolah DON BOSCO, setelah makan terdakwa dan saudara BULLER (DPO) berjalan kaki melalui jalan potong menuju SD Negeri 1 Kota Sorong, lalu saudara BULLER (DPO) melihat seseorang sedang tertidur di depan kelas, lalu terdakwa dan saudara BULLER (DPO) menuju orang tersebut di depan kelas dan saudara BULLER langsung memeriksa kantong celana orang tersebut dan mengambil kunci kontak motornya, setelah mendapatkan kunci kontak motor tersebut terdakwa dan saudara BULLER (DPO) keluar dari sekolah menuju Pos Surya lalu bertemu dengan saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (dalam berkas terpisah) yang sedang duduk sambil berkata “ KO MO IKUT KITA DUA KA TIDAK” lalu saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI bertanya “BIKIN APA” saudara BULLER (DPO) menjawab “ADA ORANG MABOK TIDUR, TAPI ADA DIA PU MOTOR, TERUS ZA ADA PEGANG KUNCINYA” saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI berkata “IYA SUDAH” setelah itu terdakwa, saudara BULLER (DPO) dan saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (dalam berkas terpisah) menuju sekolah, tak lama kemudian saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) datang dan bertanya “KAMU MAU KEMANA” saudara BULLER menjawab “KITA MAU KE DALAM SEKOLAH AMBIL MOTOR” lalu saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) berkata “ZA IKUT KAH” lalu terdakwa dan saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI dan saudara BULLER (DPO) menjawab “MARI SUDAH SEKALIAN KITA SAMA SAMA KESANA”, akhirnya terdakwa dan saksi serta para DPO bersepakat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah Dasar (SD), yang mana saat itu saudara BULLER (DPO) menyerahkan kunci kontak motor kepada saksi NIKODEMUS WALTEN (dalam berkas terpisah), lalu bersama-sama menuju sekolah dengan peran masing-masing sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran terdakwa MARLON INDJOROWERI alias ALON bersama saudara BULLER (DPO), saksi NIKODEMUS WALTEN dan saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) menuju sekolah lalu terdakwa memantau situasi di seputaran sekolah;

Peran saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (dalam berkas terpisah) masuk ke dalam sekolah sambil memegang kunci konta motor milik saksi korban yang di berikan oleh saudara BULLER (DPO) dan mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dengan cara menstater motor hingga menyala lalu membawanya keluar dari dalam sekolah;

Peran saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) bersama terdakwa, saudara BULLER (DPO), memantau situasi di seputaran sekolah;

Peran saudara BULLER (DPO) yaitu mengambil lalu memberikan kunci motor kepada saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (dalam berkas terpisah) dan juga bersama dengan terdakwa dan saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) memantau situasi di seputaran sekolah;

Setelah menguasai sepeda motor tersebut kemudian terdakwa bersama saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI dan saudara BULLER (DPO) dan saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) membawa dan menyimpan sepeda motor saksi korban di rumah dekat kantor BMKG Kota Sorong, selain sepeda motor barang yang di ambil saat itu yaitu 1 unit HP merk OPPO A17 warna putih yang saat itu berada di dalam Jok motor;

Perbuatan terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TERYANUS DAVID RUMFAKER, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dalam persidangan ini sehubungan dengan Masalah Pencurian sepeda motor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 wit, di Jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Sorong tepatnya terparkir di halaman sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin : JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 dan 2 (dua) unit HP merk OPPO A 17 warna putih
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang tidur di depan kelas Sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 05.00 wit saat itu saksi baru pulang dari acara muda mudi atau pesta jalanan menuju sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong mau beristirahat di rumah opa saksi yang tinggal di dalam sekolah atau perumahan guru, ketika saksi sudah tiba disana saksi tidak berani membangunkan oppa saksi sehingga saksi tidur di teras kelas sambil memarkirkan sepeda motor di halaman sekolah, sekitar pukul 07.00 WIT namun saat saksi terbangun dari tidur, ketika hendak mau pulang ke rumah saksi meraba raba saku celana saksi sebelah kiri untuk mencari kunci sepeda motor ternyata sudah hilang, kemudian saksi memastikannya kembali dan melihat sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah juga sudah hilang, saksi sempat bertanya tanya di guru guru yang saat itu sudah ada di sekolah menanyakan keberadaan sepeda motor saksi, Namun saat itu tidak ada yang mengetahuinya, kemudian saksi langsung pulang ke rumah dan menceritakan kejadian hilangnya sepeda motor yang saksi pakai kepada ibu kandung saksi selaku korban yang bernama Sdri. MARIA CORNELIA TUKAN, setelah mendengar cerita saksi kemudian saksi dan keluarga berusaha mencari cari keberadaab sepeda motor tersebut namun tidak membuahkan hasil, hingga ke esokkan harinya pada hari senin tanggal 24 juli 2023 ibu kandung saksi selaku korban yang bernama Sdri. MARIA CORNELIA TUKAN langsung menuju polsek sorong barat untuk membuat laporan polisi guna di tindak lanjuti, beberapa hari kemudian sekitar hari sabtu tanggal 12 agustus 2023 saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian sudah di tangkap, mendengar berita tersebut saksi pun menuju Polsek Sorong Barat guna memberikan keterangan tambahan, setelah berurusan sama pihak kepolisian akhirnya saksi mengetahui bahwa Terdakwa yang melakukan pencurian sepeda motor milik korban berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satu Terdakwa bernama Sdr. NIKODEMUS

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



WALTEN alias JEMI yang saat itu sudah di tangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan Terdakwa lainnya yang bernama Sdr. MARLON (nama panggilan), Sdr. BULLER (nama panggilan) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN masih dalam pencarian, setelah di pertemuan oleh salah satu Terdakwa yang bernama Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI akhirnya Terdakwa menceritakan semua kejadian pencurian tersebut kepada saksi bahwa yang mana para Terdakwa berbagi peran masing – masing yaitu :

- Bahwa adapun peran Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) yaitu menuju bersama sama dengan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI, Sdr. BULLER (DPO) dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sendiri sambil memantau situasi di seputaran sekolah
- Bahwa adapun peran Sdr. BULLER (DPO) yaitu menuju bersama sama dengan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sendiri, Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI ke sekolah dengan berjalan kaki sambil memantau situasi di seputaran sekolah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa MARLON yaitu menuju bersama sama dengan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendarai sendiri, Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI ke sekolah dengan berjalan kaki sambil memantau situasi di seputaran sekolah;
- Bahwa adapun peran Terdakwa Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI yaitu masuk kedalam sekolah sambil memegang kunci motor milik korban yang di berikan oleh Sdr. BULLER (DPO), dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dengan cara menstater motor tersebut hingga menyala kemudian membawanya keluar dari dalam sekolah
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa kerugian yang Saksi alami kurang lebih Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Tidak ada penyelesaian secara kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa suda minta maaf pada saksi saat di Polisi;

Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak berkeberatan ;

2. Saksi EDUARD RESIMANUK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 wit, di Jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya terparkir di halaman sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin : JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 dan 2 (dua) unit HP merk OPPO A 17 warna putih
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 23 juli 2023, saat itu saksi mendapat informasi dari teman guru saksi yaitu Sdr. GERRY ZANDY PAULUS KARUNDENG dan istrinya Sdr. JENNI bahwa ada temannya yang bernama Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN dan istrinya Sdri. NOVALIN TETURAN yang ingin menjual sepeda motor dengan harga murah Sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan surat tanda kepemilikan motot lengkap karena mereka berdua (Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN dan istrinya Sdri. NOVALIN TETURAN) mengatakan bahwa yang punya motor adalah saudara kandungnya yang ingin berangkat ke Ambon, mendengar hal tersebut saksi pun menyetujuinya, dan menyuruh teman guru saksi (Sdr. GERRY ZANDY PAULUS KARUNDENG dan istrinya Sdr. JENNI) melakukan pertemuan di rumah kediamannya, dan sekitar pukul 19.00 wit saksi langsung menuju rumah teman guru saksi (Sdr. GERRY ZANDY PAULUS KARUNDENG dan istrinya Sdr. JENNI) setibanya disana saksi pun menunggu si penjual (Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN dan istrinya Sdri. NOVALIN TETURAN), tak lama kemudian Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN dan istrinya Sdri. NOVALIN TETURAN datang membawa sepeda motor yang ingin di jualnya, terus saksi menanyakan kembali ke si penjualnya "INI SIAPA YANG PUNYA" terus Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN mengatakan kepada saksi " INI YANG PUNYA ZA PUNYA ADIK (sambil menunjukkan STNK

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



kepada saksi), setelah mendengar perkataannya saksi pun langsung yakin karena saksi juga lagi membutuhkan sepeda motor untuk saksi gunakan sehari-hari ke sekolah, akhirnya saksi pun langsung menyetujuinya dan langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN dengan STNK kepemilikan sepeda motor an. MARIA CORNELIA TUKAN. Beberapa minggu kemudian tepatnya pada hari jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekitar pukul 17.00 wit pihak Kepolisian datang mencari saksi di rumah kediaman saksi yang berada di Jalan Danau Singkarak kelurahan Pal Putih Distrik Sorong Barat tepatnya di belakang sekolah SMP Negeri 2 Kota Sorong menanyakan soal sepeda motor yang telah saksi beli dan membawa saksi ke Polsek Sorong Barat guna di mintai keterangan, setibanya di Polsek Sorong Barat barulah saksi tahu ternyata barang yang saksi beli dari Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN adalah barang curian, yang mana para Terdakwa yang melakukan pencurian berjumlah 4 (empat) orang yang mana salah satu Terdakwa bernama Sdr. NIKODEMUS WALTE alias JEMI yang saat ini sudah di tangkap sedangkan Terdakwa lainnya yang bernama Terdakwa MARLON INDJOROWERI, Sdr. BULLER (DPO) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN masih dalam pencarian, mendengar penjelasan dari pihak Kepolisian saksi pun langsung meminta maaf dan langsung menyerahkan Barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin : JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 kepada pihak kepolisian;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak minta ijin kepada saksi korban untuk membawa motor tersebut;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.000.000- (empat juta rupiah) yang saksi keluarkan untuk membeli motor dari sdr. Stenly Suarlembit Alias Eten dan istrinya Sdri. Novalin Teturan belum di kembalikan sampai saat ini;
- Bahwa kerugian yang saksi korban alami kurang lebih Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



3. Saksi NIKODEMUS WALTEN alias JEMI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya masalah Pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 wit, di Jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya terparkir di halaman sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;
- Bahwa yang melakukan Pencurian adalah Saksi sendiri an. Nikodemus Walten Alias Jemi dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI bersama 2 rekan saksi yaitu adalah : Sdr. BULLER (DPO) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON (DPO);
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin : JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 dan 2 (dua) unit HP merk OPPO A 17 warna putih;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wit, di jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong, saat itu saksi berada di Pos Surya sedang duduk, tak lama kemudian Sdr. BULLER (DPO), Terdakwa MARLON INDJOROWERI dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON (DPO), datang menemui saksi, kemudian Sdr. BULLER (DPO) menyuruh saksi mengambil sepeda motor Honda beat street yang berada di halaman sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong, setelah itu Sdr. BULLER (DPO) menyerahkan kunci motor kepada saksi, kemudian saksi bersama ke 3 rekan saksi merencanakan untuk mengambil motor tersebut dengan cara membagi peran masing-masing yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa adapun peran Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN yaitu menuju bersama sama dengan saksi, Sdr. BULLER (DPO) dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendaraai sendiri sambil memantau situasi di seputaran sekolah;
 - Bahwa adapun peran Sdr. BULLER (DPO) yaitu menuju bersama sama dengan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON (DPO), dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendaraai sendiri, saksi dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI ke sekolah

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berjalan kaki sambil memantau situasi di seputaran sekolah;

- Bahwa adapun peran Terdakwa MARLON INDJOROWERI yaitu menuju bersama sama dengan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON (DPO), dengan menggunakan sepeda motor yang ia kendasai sendiri, saksi dan Terdakwa MARLON INDJOROWERI ke sekolah dengan berjalan kaki sambil memantau situasi di seputaran sekolah;
- Bahwa sedangkan peran saksi yaitu masuk kedalam sekolah sambil memegang kunci motor milik korban yang di berikan oleh Sdr. BULLER (DPO), dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dengan cara menstater motor tersebut hingga menyala kemudian membawanya keluar dari dalam sekolah
- Bahwa setelah kami semuanya menguasai sepeda motor tersebut kemudian kami semuanya membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di atas gunung atau di rumah dekat kantor BMKG Kota Sorong, setelah itu masih ada lagi barang yang di ambil saat itu yaitu 1 unit HP merk OPPO A17 warna putih yang saat itu berada di dalam Jok motor;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak meminta ijin kepada saksi untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Buller (DPO)
- Bahwa yang memanggil Saksi untuk melakukan pencurian adalah Terdakwa dan Buller (DPO);
- Bahwa Saksi belum menikmati hasil pencurian sudah di tangkap;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini mengenai masalah pencurian sepeda motor;
- Bahwa kejadiannya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 wit, di Jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong tepatnya terparkir di halaman sekolah SD Negeri 1 Kota Sorong;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 dan 2 (dua) unit HP merk OPPO A 17 warna putih;
- Bahwa yang melakukan Pencurian motor tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr saksi Nikodemus Walten Alias Jemi dan bersama 2 orang rekan Terdakwa yaitu adalah : Sdr. BULLER (DPO) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian motor tersebut adalah sdr Buller (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wit, di jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong, saat itu Terdakwa sedang berada di rumah lalu Sdr. BULLER (nama panggilan) mengajak Terdakwa keluar untuk mengumpulkan besi tua, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) singgah membeli nasi kuning tepatnya di lorong sekolah DON BOSCO, setelah makan Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) berjalan kaki menuju jalan potong SD Negeri 1 Kota Sorong, lalu Sdr. BULLER (nama panggilan) melihat orang sedang tertidur di depan kelas, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) menuju orang yang sedang tertidur di depan kelas, lalu Sdr. BULLER langsung memeriksa kantong celana orang tersebut lalu mengambil kunci motornya, setelah kami mendapatkan kunci motor tersebut Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) keluar dari sekolah menuju Pos Surya, setelah berada disana Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) bertemu dengan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang duduk sambil berkata " KO MO IKUT KITA DUA KA TIDAK" terus Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI bertanya "BIKIN APA" terus Sdr. BULLER (nama panggilan) menjawab "ADA ORANG MABOK TIDUR, TAPI ADA DIA PU MOTOR, TERUS ZA ADA PEGANG KUNCINYA" terus Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI berkata "IYA SUDAH" setelah itu Terdakwa, Sdr. BULLER (nama panggilan) dan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) menuju sekolah, tak lama kemudian Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN datang dan bertanya kepada kami bertiga "KAMU MAU KEMANA" terus Sdr. BULLER (nama panggilan) menjawab "KITA MAU KE DALAM SEKOLAH AMBIL MOTOR" terus Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN berkata "ZA IKUT KAH" terus kami semuanya menjawab "MARI SUDAH SEKALIAN KITA

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



SAMA SAMA KESANA", akhirnya kami berempat bersepakat mengambil motor tersebut, yang mana Sdr. BULLER (nama panggilan) langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah), lalu kami semuanya bersama sama menuju sekolah tersebut dengan cara membagi peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- adapun peran Terdakwa an. Sdr. MARLON INDJOROWERI alias ALON yaitu bersama sama dengan Sdr. BULLER (nama panggilan), Sdr. NIKODEMUS WALTEN dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN menuju sekolah dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekolah
- Bahwa adapun peran Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu : masuk kedalam sekolah sambil memegang kunci motor milik korban yang di berikan oleh Sdr. BULLER (nama panggilan), dan bersama – sama dengan Terdakwa, Sdr. BULLER (Nama panggilan) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN menuju sekolah lalu Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah) masuk ke dalam sekolah dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dengan cara menstater motor tersebut hingga menyala kemudian membawanya keluar dari dalam sekolah
- Bahwa adapun peran Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN yaitu bersama sama dengan Terdakwa, Sdr. BULLER (nama panggilan), Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) menuju sekolah dan memantau situasi di seputaran sekolah
- Bahwa adapun peran Sdr. BULLER (nama panggilan) yaitu yang memberikan kunci motor kepada Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah), lalu bersama sama dengan Terdakwa, STENLY SUARLEMBIT dan Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah), dan memantau situasi di seputaran sekolah
- Bahwa setelah kami semuanya menguasai sepeda motor tersebut kemudian kami semuanya membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di atas gunung atau di rumah dekat kantor BMKG Kota Sorong, setelah itu masih ada lagi barang yang di ambil saat itu yaitu 1 unit HP merk OPPO A17 warna putih yang saat itu berada di dalam Jok motor;
- Bahwa sebelum mengambil motor Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi saat itu di tempat kejadian sudah mulai ramai dan penerangannya sudah mulai terang;
- Bahwa Terdakwa tidak menikmati karena motor tersebut di bawa oleh STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON dan Buller;
- Bahwa belum ada penyelesaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya satu orang istri dan dua orang anak;
- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya satu orang istri dan dua orang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka: MH1JM8212NK515004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07:00 WIT, bertempat di Jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Papua Barat telah terjadi tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon bersama dengan Saudara BULLER (DPO), Saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) dan saudara MARLON INDJOREWERI (dalam berkas terpisah) sedangkan korbannya adalah Saksi korban MARIA CORNELIA TUKAN;
- Bahwa yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka : MH1JM8212NK515004 dan 2 (dua) unit HP merk OPPO A 17 warna putih;
- Bahwa yang melakukan Pencurian motor tersebut adalah Terdakwa bersama Sdr saksi Nikodemus Walten Alias Jemi dan bersama 2 orang rekan Terdakwa yaitu adalah : Sdr. BULLER (DPO) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN MARLON (DPO);
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian motor tersebut adalah sdr Buller (DPO);

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



- Bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wit, di jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong, saat itu Terdakwa Terdakwa sedang berada di rumah lalu Sdr. BULLER (nama panggilan) mengajak Terdakwa keluar untuk mengumpulkan besi tua, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) singgah membeli nasi kuning tepatnya di lorong sekolah DON BOSCO, setelah makan Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) berjalan kaki menuju jalan potong SD Negeri 1 Kota Sorong, lalu Sdr. BULLER (nama panggilan) melihat orang sedang tertidur di depan kelas, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) menuju orang yang sedang tertidur di depan kelas, lalu Sdr. BULLER langsung memeriksa kantong celana orang tersebut lalu mengambil kunci motornya, setelah kami mendapatkan kunci motor tersebut Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) keluar dari sekolah menuju Pos Surya, setelah berada disana Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) bertemu dengan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang duduk sambil berkata “ KO MO IKUT KITA DUA KA TIDAK” terus Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI bertanya “BIKIN APA” terus Sdr. BULLER (nama panggilan) menjawab “ADA ORANG MABOK TIDUR, TAPI ADA DIA PU MOTOR, TERUS ZA ADA PEGANG KUNCINYA” terus Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI berkata “IYA SUDAH” setelah itu Terdakwa, Sdr. BULLER (nama panggilan) dan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) menuju sekolah, tak lama kemudian Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN datang dan bertanya kepada kami bertiga “KAMU MAU KEMANA” terus Sdr. BULLER (nama panggilan) menjawab “KITA MAU KE DALAM SEKOLAH AMBIL MOTOR” terus Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN berkata “ZA IKUT KAH” terus kami semuanya menjawab “MARI SUDAH SEKALIAN KITA SAMA SAMA KESANA”, akhirnya kami berempat bersepakat mengambil motor tersebut, yang mana Sdr. BULLER (nama panggilan) langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah), lalu kami semuanya bersama sama menuju sekolah tersebut dengan cara membagi peran masing-masing yaitu sebagai berikut:
- adapun peran Terdakwa an. Sdr. MARLON INDJOROWERI alias ALON yaitu bersama sama dengan Sdr. BULLER (nama panggilan), Sdr.

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



NIKODEMUS WALTEN dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN menuju sekolah dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekolah

- Bahwa adapun peran Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu : masuk kedalam sekolah sambil memegang kunci motor milik korban yang di berikan oleh Sdr. BULLER (nama panggilan), dan bersama – sama dengan Terdakwa, Sdr. BULLER (Nama panggilan) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN menuju sekolah lalu Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah) masuk ke dalam sekolah dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dengan cara menstater motor tersebut hingga menyala kemudian membawanya keluar dari dalam sekolah

- Bahwa adapun peran Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN yaitu bersama sama dengan Terdakwa, Sdr. BULLER (nama panggilan), Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) menuju sekolah dan memantau situasi di seputaran sekolah

- Bahwa adapun peran Sdr. BULLER (nama panggilan) yaitu yang memberikan kunci motor kepada Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah), lalu bersama sama dengan Terdakwa, STENLY SUARLEMBIT dan Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah), dan memantau situasi di seputaran sekolah

- Bahwa setelah kami semuanya menguasai sepeda motor tersebut kemudian kami semuanya membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di atas gunung atau di rumah dekat kantor BMKG Kota Sorong, setelah itu masih ada lagi barang yang di ambil saat itu yaitu 1 unit HP merk OPPO A17 warna putih yang saat itu berada di dalam Jok motor;

- Bahwa sebelum mengambil motor Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

- Bahwa situasi saat itu di tempat kejadian sudah mulai ramai dan penerangannya sudah mulai terang;

- Bahwa Terdakwa tidak menikmati karena motor tersebut di bawa oleh STENLY SUARLEMBIT alias ETEN dan Buller;

- Bahwa belum ada penyelesaian antara keluarga Terdakwa dan keluarga Korban;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



- Bahwa Terdakwa sudah berkeluarga punya satu orang istri dan dua orang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan ke kewajiban dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya dalam setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Marlon Indjoroweri Alias Alon, sehingga tidak terdapat error in persona dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan ia mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “*barangsiapa*” ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dengan melawan hak

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana terungkap dalam fakta hukum persidangan yaitu pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 07:00 WIT, bertempat di Jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Papua Barat Terdakwa bersama teman Terdakwa Saudara BULLER (DPO), Saudara STENLY SUARLEMBIT alias ETEN (DPO) dan saudara Nikodemus Walten (dalam berkas terpisah) tanpa seizin saksi korban telah mengambil barang korban berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka: MH1JM8212NK515004;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dengan mana dua orang atau lebih tersebut semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan, bahwa awalnya pada hari sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 06.00 wit, di jalan Waigeo Kelurahan Klasuur Distrik Sorong Kota Kota Sorong, saat itu Terdakwa Terdakwa sedang berada di rumah lalu Sdr. BULLER (nama panggilan) mengajak Terdakwa keluar untuk mengumpulkan besi tua, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) singgah membeli nasi kuning tepatnya di lorong sekolah DON BOSCO, setelah makan Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) berjalan kaki menuju jalan potong SD Negeri 1 Kota Sorong, lalu Sdr. BULLER (nama panggilan) melihat orang sedang tertidur di depan kelas, setelah itu Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) menuju orang yang sedang tertidur di depan kelas, lalu Sdr. BULLER langsung memeriksa kantong celana orang tersebut lalu mengambil kunci motornya, setelah kami mendapatkan kunci motor tersebut Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) keluar dari sekolah menuju Pos Surya, setelah berada disana

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Sdr. BULLER (nama panggilan) bertemu dengan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) yang sedang duduk sambil berkata “ KO MO IKUT KITA DUA KA TIDAK” terus Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI bertanya “BIKIN APA” terus Sdr. BULLER (nama panggilan) menjawab “ADA ORANG MABOK TIDUR, TAPI ADA DIA PU MOTOR, TERUS ZA ADA PEGANG KUNCINYA” terus Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI berkata “IYA SUDAH” setelah itu Terdakwa, Sdr. BULLER (nama panggilan) dan Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) menuju sekolah, tak lama kemudian Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN datang dan bertanya kepada kami bertiga “KAMU MAU KEMANA” terus Sdr. BULLER (nama panggilan) menjawab “KITA MAU KE DALAM SEKOLAH AMBIL MOTOR” terus Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN berkata “ZA IKUT KAH” terus kami semuanya menjawab “MARI SUDAH SEKALIAN KITA SAMA SAMA KESANA”, akhirnya kami berempat bersepakat mengambil motor tersebut, yang mana Sdr. BULLER (nama panggilan) langsung menyerahkan kunci motor tersebut kepada Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah), lalu kami semuanya bersama sama menuju sekolah tersebut dengan cara membagi peran masing-masing yaitu sebagai berikut:

- adapun peran Terdakwa MARLON INDJOROWERI alias ALON yaitu bersama sama dengan Sdr. BULLER (nama panggilan), Sdr. NIKODEMUS WALTEN dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN menuju sekolah dan Terdakwa memantau situasi di seputaran sekolah
- Bahwa adapun peran Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) yaitu : masuk kedalam sekolah sambil memegang kunci motor milik korban yang di berikan oleh Sdr. BULLER (nama panggilan), dan bersama – sama dengan Terdakwa, Sdr. BULLER (Nama panggilan) dan Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN menuju sekolah lalu Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah) masuk ke dalam sekolah dan langsung mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman sekolah dengan cara menstater motor tersebut hingga menyala kemudian membawanya keluar dari dalam sekolah
- Bahwa adapun peran Sdr. STENLY SUARLEMBIT alias ETEN yaitu bersama sama dengan Terdakwa, Sdr. BULLER (nama panggilan), Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah) menuju sekolah dan memantau situasi di seputaran sekolah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



- Bahwa adapun peran Sdr. BULLER (nama panggilan) yaitu yang memberikan kunci motor kepada Sdr. NIKODEMUS WALTEN alias JEMI (diajukan dalam berkas terpisah), lalu bersama sama dengan Terdakwa, STENLY SUARLEMBIT dan Sdr. NIKODEMUS WALTEN (diajukan dalam berkas terpisah), dan memantau situasi di seputaran sekolah
- Bahwa setelah kami semuanya menguasai sepeda motor tersebut kemudian kami semuanya membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di atas gunung atau di rumah dekat kantor BMKG Kota Sorong, setelah itu masih ada lagi barang yang di ambil saat itu yaitu 1 unit HP merk OPPO A17 warna putih yang saat itu berada di dalam Jok motor;
- Bahwa sebelum mengambil motor Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan teman-temannya menguasai sepeda motor tersebut kemudian membawa dan menyimpan sepeda motor tersebut di atas gunung atau di rumah dekat kantor BMKG Kota Sorong, setelah itu masih ada lagi barang yang di ambil saat itu yaitu 1 unit HP merk OPPO A17 warna putih yang saat itu berada di dalam Jok motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah mengajukan Pembelaan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan pengungkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka: MH1JM8212NK515004; yang telah disita dari saksi Eduard Resimanuk karena merupakan hasil dari kejahatan, maka harus dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MARIA CORNELIA TUKAN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma dan aturan-aturan yang berlaku di masyarakat terutama norma hukum;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat Kota Sorong;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak menikmati hasil dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MARLON INDJOROWERI ALIAS ALON terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Street warna hitam, PB.4331 QA, dengan Nomor mesin: JM82E1513126 dan Nomor rangka: MH1JM8212NK515004;

Dikembalikan Kepada saksi korban Maria Cornelia Tukan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Jumat, tanggal 17 November 2023, oleh kami, Lutfi Tomu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Bernadus Papendang, S.H., Rivai Rasyid Tukuboya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ELISABET D. ARONGGEAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Katrina Dimara, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bernadus Papendang, S.H.

Lutfi Tomu, S.H.

Rivai Rasyid Tukuboya, S.H.

Panitera Pengganti,

ELISABET D. ARONGGEAR, S.H.

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 240/Pid.B/2023/PN Son

Paraf



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)